



P U T U S A N

Nomor : 128/Pid.Sus/2013/PN.TBK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TONDY RIKURNIAWAN Als JACK Bin SYARIFUDDIN;-**

Tempat lahir : Langsa (Aceh Timur);

Umur/Tgl lahir : 42 Tahun / 18 September 1970;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Sei Tering I RT.02 RW.008 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

- 1 Penyidik Nomor : SPRINT-HAN/23/VI/2013/Resnarkoba tertanggal 03 Juni 2013, sejak tanggal 03 Juni 2013 s/d tanggal 22 Juni 2013;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor : PRINT-679/N.10.12/Epp.2/06/2013 tertanggal 18 Juni 2013, sejak tanggal 23 Juni 2013 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Agustus 2013;

3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 32/Pen.Pid/2013/PN.TBK tertanggal 31 Juli 2013, sejak tanggal 02 Agustus 2013 s/d tanggal 31 Agustus 2013;

4 Penuntut Umum Nomor : PRINT-854/N.10.12/Ep.2/08/2013 tertanggal 28 Agustus 2013, sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d tanggal 16 September 2013; -----

5 Hakim Pengadilan Negeri, Nomor : 128/Pid.Sus/2013/PN.TBK tertanggal 06 September 2013, sejak tanggal 06 September 2013 s/d tanggal 05 Oktober 2013;--

6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor: 128/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TBK tertanggal 23 September 2013, sejak tanggal 06 Oktober 2013 s/d tanggal 04 Desember 2013;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama DP. AGUS ROSITA, SH. dan NUR HERLINA, SH.,MH. Advokat/Pengacara serta RIDWAN, SH. Asisten Advokat/Pengacara yang berkantor pada Law Office "DP. AGUS ROSITA, SH. & PARTNERS" beralamat di Batu Lipai No.36 Rt.01 Rw.10 Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 128/Pen.Pid. Sus/PH/2013/PN.TBK. tanggal 17 September 2013;

PENGADILAN

NEGERI

TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan para Saksi serta Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-49/TBK/Ep.2/08/2013, yang dibacakan pada persidangan tanggal 23 Oktober 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menuntut:

- 1 Menyatakan **terdakwa TONDY RIKURNIAWAN Als JACK Bin SYARIFUDIN** bersalah melakukan tindak pidana “narkotika” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara; ----
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan disimpan di dalam plastik berwarna hitam; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 2330c-2 warna orange silver beserta 1 (satu) kartu simpati, dan;
 - 1 (satu) lembar tiket kapal feri Miko Natalia atas nama TONDIH;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan.

Telah didengar pula Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan tanggal 30 Nopember 2013, yang pada pokoknya permohonan keringan hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak mengulangi lagi dikemudian hari, Terdakwa mempunyai anak dan tulang punggung dalam keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah didengar pula Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis Nomor : 227/AV-KH/SK/XI/2013 tanggal 30 September 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
- 2 Memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan yang seringan-ringanya;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya atau pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-49/TBK/Ep.2/08/2013 tertanggal 28 Agustus 2013 adalah sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa ia terdakwa TONDY RIKURNIAWAN Als JACK Bin SYARIFUDDIN, pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2013, bertempat di Kamar Nomor 506 Hotel Palapa Jl. Ampera No. 12 Kelurahan Tg. Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana *permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi MUIS RAJAB Bin NGATEMIN melalui telepon yang mengatakan “*om Jack ada kerjaan bawa barang (shabu)*”, yang dijawab oleh terdakwa “*kemana?*” dan saksi MUIS RAJAB Bin NGATEMIN menjawab “*ke Tanjung Balai*”, terdakwa lalu kembali menjawab “*iyalah saya butuh juga untuk anak sekolah*”, kemudian saksi MUIS RAJAB menyuruh terdakwa untuk segera ke rumah saksi MUIS RAJAB. Sekira pukul 15.00 WIB terdakwa tiba di rumah saksi MUIS RAJAB Bin NGATEMIN dan saksi MUIS RAJAB Bin NGATEMIN lalu memberikan narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik hitam kepada terdakwa, yang oleh terdakwa narkotika jenis shabu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa bersama saksi MUIS RAJAB Bin NGATEMIN berangkat menuju pelabuhan Sekupang dan di dalam perjalanan saksi MUIS RAJAB Bin NGATEMIN mengatakan kepada terdakwa bahwa kita akan mendapat ongkos untuk membawa narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Sekira pukul 18.30 WIB terdakwa dan saksi MUIS RAJAB Bin NGATEMIN tiba di pelabuhan Tg. Balai Karimun, lalu terdakwa melihat saksi MUIS RAJAB Bin NGATEMIN dihubungi melalui teleponnya dan setelah menutup teleponnya saksi MUIS RAJAB Bin NGATEMIN mengajak terdakwa untuk segera ke Hotel Palapa yang beralamat di Jl. Ampera No. 12 Kelurahan Tg. Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun. Setelah sampai di depan hotel Palapa, terdakwa yang merasa lapar mengatakan kepada saksi MUIS RAJAB Bin NGATEMIN untuk makan terlebih dahulu di warung makan yang berada di dekat hotel tersebut, sedangkan terdakwa kemudian masuk sendiri ke dalam hotel Palapa. Setelah beberapa saat terdakwa lalu dihubungi saksi MUIS RAJAB Bin NGATEMIN untuk segera ke kamar 506 lantai 5 Hotel Palapa. Setelah berada di dalam kamar nomor 506 Hotel Palapa terdakwa melihat telah ada saksi MUIS RAJAB Bing NGATEMIN, serta 2 (dua) orang lainnya, yakni saksi MHD. ARDANI dan saksi RIO ISWAHYUDI (masing-masing anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran), yang memesan narkotika jenis shabu tersebut. Saksi MUIS



RAJAB Bin NGATEMIN kemudian mengatakan kepada terdakwa untuk memberikan narkoba jenis shabu tersebut, lalu terdakwa mengeluarkan bungkusan plastik warna hitam dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri dan membuka bungkusan plastik warna hitam tersebut yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, lalu meletakkannya di atas meja di dalam kamar 506. Hingga tidak beberapa lama kemudian saksi ASRAWADI dan saksi TAUFIK AKBAR (keduanya merupakan anggota Kepolisian) yang sebelumnya telah berada di kamar 507 Hotel Palapa dan telah berkoordinasi dengan saksi MHD. ARDANI serta saksi RIO ISWAHYUDI masuk ke dalam kamar 506 untuk melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MUIS RAJAB Bin NGATEMIN. -----

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima atau menjadi perantara narkoba jenis shabu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang. -
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab. : 3871/NNF /2013 tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) buah plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto masing-masing 10 (sepuluh) gram yang kemudian diberi label barang bukti A dan barang bukti B yang diperiksa milik terdakwa dan saksi MUIS RAJAB Bin NGATEMIN adalah **benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 371/020600/2013 tanggal 05 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun dan ditandatangani oleh CHANDRA RINALDI, SE., (selaku yang menimbang) dan IRWAN, SE., (selaku Pemimpin Cabang), diketahui bahwa terhadap : -----
 - a 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 100 (seratus) gram dan kemudian disisihkan 10 (sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratoris Forensik Medan, sisanya seberat 90 (sembilan puluh) gram. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 50 (lima puluh) gram dan kemudian disisihkan 10 (sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratoris Forensik Medan, sisanya seberat 40 (sembilan puluh) gram.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

A T A U

KEDUA

:

-----Bahwa ia terdakwa TONDY RIKURNIAWAN Als JACK Bin SYARIFUDDIN, pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2013, bertempat di Kamar Nomor 506 Hotel Palapa Jl. Ampara No. 12 Kelurahan Tg. Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana *permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi MUIS RAJAB Bin NGATEMIN melalui telepon yang mengatakan “*om Jack ada kerjaan bawa barang (shabu)*”, yang dijawab oleh terdakwa “*kemana?*” dan saksi MUIS RAJAB Bin NGATEMIN menjawab “*ke Tanjung Balai*”, terdakwa lalu kembali menjawab “*iyalah saya butuh juga untuk anak sekolah*”, kemudian saksi MUIS RAJAB menyuruh terdakwa untuk segera ke rumah saksi MUIS RAJAB. Sekira pukul 15.00 WIB terdakwa tiba di rumah saksi MUIS RAJAB Bin NGATEMIN dan saksi MUIS RAJAB Bin NGATEMIN lalu memberikan narkotika jenis shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik hitam kepada terdakwa, yang oleh terdakwa narkoba jenis shabu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri.

-
-
- Sekira pukul 18.30 WIB terdakwa dan saksi MUIS RAJAB Bin NGATEMIN tiba di pelabuhan Tg. Balai Karimun, lalu saksi MUIS RAJAB Bin NGATEMIN mengajak terdakwa untuk segera ke Hotel Palapa yang beralamat di Jl. Ampera No. 12 Kelurahan Tg. Balai Kota Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun. Setelah sampai di depan hotel Palapa, terdakwa yang merasa lapar mengatakan kepada saksi MUIS RAJAB Bin NGATEMIN untuk makan terlebih dahulu di warung makan yang berada di dekat hotel tersebut, sedangkan terdakwa kemudian masuk sendiri ke dalam hotel Palapa. Setelah beberapa saat terdakwa lalu dihubungi saksi MUIS RAJAB Bin NGATEMIN untuk segera ke kamar 506 lantai 5 Hotel Palapa. Setelah berada di dalam kamar nomor 506 Hotel Palapa terdakwa melihat telah ada saksi MUIS RAJAB Bin NGATEMIN, serta 2 (dua) orang lainnya, yakni saksi MHD. ARDANI dan saksi RIO ISWAHYUDI (masing-masing anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran), yang memesan narkoba jenis shabu tersebut. Saksi MUIS RAJAB Bin NGATEMIN kemudian mengatakan kepada terdakwa untuk memberikan narkoba jenis shabu tersebut, lalu terdakwa mengeluarkan bungkus plastik warna hitam dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri dan membuka bungkus plastik warna hitam tersebut yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, lalu meletakkannya di atas meja di dalam kamar 506. Hingga tidak beberapa lama kemudian saksi ASRAWADI dan saksi TAUFIK AKBAR (keduanya merupakan anggota Kepolisian) yang sebelumnya telah berada di kamar 507 Hotel Palapa dan telah berkoordinasi dengan saksi MHD. ARDANI serta saksi RIO ISWAHYUDI masuk ke dalam kamar 506 untuk melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MUIS RAJAB Bin NGATEMIN. -----
 - Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang. -----
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan:

1 Saksi : ASRAWADI:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 19.30 Wib dikamar No.506 Hotel Palapa Jl. Ampera No.12 Kel. Tg. Balai Kec. Karimun Kab. Karimun, Saksi bersama saksi Taufik Akbar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 Saksi bersama saksi Taufik Akbar diperintahkan untuk membantu saksi Rio Iswahyudi dan saksi Mhd. Ardani yang akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan teknik terselubung (undercover buying) dengan bandar narkoba di Hotel Palapa Tg. Balai Karimun;
- Bahwa kemudian Saksi bersama saksi Taufik Akbar ke Hotel Palapa bertemu dengan saksi Rio Iswahyudi dan saksi Mhd. Ardani di kamar 507, lalu saksi Rio Iswahyudi mengatakan akan melakukan transaksi di kamar 506 dan orang yang akan menjual narkoba jenis shabu dalam perjalanan ke Hotel Palapa; -----
- Bahwa selanjutnya diatur strategi untuk penangkapan yaitu apa bila ada ketukan di pintu kamar 506 barulah Saksi bersama saksi Taufik Akbar masuk kedalam kamar 506;
- Bahwa setelah itu saksi Rio Iswahyudi dan saksi Mhd. Ardani keluar dari kamar 507 sedangkan Saksi bersama saksi Taufik Akbar tetap dalam kamar 507 untuk bersembunyi;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Rio Iswahyudi dan saksi Mhd. Ardani bersama saksi Muis Rajab Bin Ngatemin masuk ke dalam kamar 506 dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar 506, kemudian ada ketuka dipintu kamar 506 lalu Saksi bersama saksi Taufik Akbar masuk ke kamar 506 langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Muis Rajab Bin Ngatemin; ----
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dalam kamar dan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti lalu dilakukan penangkapan terhadap



Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Muis Rajab Bin Ngatemin serta barang bukti dibawa ke Polres Karimun;

- Bahwa pada waktu penggeledahan dilakukan di temukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening di simpan dalam plastik hitam diatas meja kamar 506, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 2330c-2 warna orange silver beserta kartu simpati dan 1 (satu) lembar tiket kapal feri Miconatalia atas nama Tondih dari Terdakwa; -----
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang berdiri dekat meja tempat ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut; -----
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan tersebut disaksikan oleh saksi Murdani Als Dani Bin Mustafa karyawan Hotel Palapa yang dipanggil oleh saksi Rio Iswahyudi; -----
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi mengaku yang meletakkan barang bukti 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu diatas meja adalah Terdakwa sendiri ketika saksi Muis Rajab Bin Ngatemin meminta kepada Terdakwa; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengaku saksi Muis Rajab Bin Ngatemin yang menyuruh Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut untuk diserahkan kepada pembeli bernama Ijal di Tg. Balai Karimun; -----
- Bahwa setelah itu Terdakwa juga mengaku saksi Muis Rajab Bin Ngatemin mengatakan akan mendapat upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa dalam membawa dan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli tidak memiliki izin dari pihak berwenang; -----
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terjadi tidak ada perlawanan dari Terdakwa, Terdakwa berterus terang dan mengakui salah serta menyesali melakukan perbuatan tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan serta diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi : TAUFIK AKBAR:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 19.30 Wib dikamar No.506 Hotel Palapa Jl. Ampera No.12 Kel. Tg. Balai Kec. Karimun Kab. Karimun, Saksi bersama saksi Asrawadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 Saksi bersama saksi Asrawadi diperintahkan untuk membantu saksi Rio Iswahyudi dan saksi Mhd. Ardani yang akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan teknik terselubung (undercover buying) dengan Bandar narkoba di Hotel Palapa Tg. Balai Karimun;
- Bahwa kemudian Saksi bersama saksi Asrawadi ke Hotel Palapa dan bertemu dengan saksi Rio Iswahyudi bersama saksi Mhd. Ardani di kamar 507, lalu saksi Rio Iswahyudi mengatakan orang yang akan menjual shabu dalam perjalanan ke Hotel Palapa dan akan bertransaksi didalam kamar 506; -----
- Bahwa selanjutnya diatur strategi untuk melakukan penangkapan yaitu apa bila ada ketukan di pintu kamar 506 barulah Saksi bersama saksi Asrawadi masuk, lalu saksi Rio Iswahyudi dan saksi Mhd. Ardani keluar dari kamar 507 sedangkan Saksi bersama saksi Taufik Akbar tetap dalam kamar 507 untuk bersembunyi; ---
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi. Rio Iswahyudi dan saksi Mhd. Ardani bersama saksi Muis Rajab Bin Ngatemin ke kamar 506, tidak lama berselang Terdakwa masuk ke kamar 506; -----
- Bahwa setelah itu ada ketukan di pintu kamar 506 lalu Saksi dan saksi Asrawadi masuk ke dalam kamar tersebut langsung mengamankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Muis Rajab Bin Ngatemin;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dalam kamar tersebut dan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Muis Rajab Bin Ngatemin beserta barang bukti di bawa ke Polres Karimun;
- Bahwa ketika pengeledahan dilakukan ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening disimpan dalam plastik hitam diatas meja kamar 506, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 2330c-2 warna orange silver beserta kartu simpati dan 1 (satu) lembar tiket kapal feri Mikonatalia an. Tondih dari Terdakwa;
- Bahwa pengeledahan dan penangkapan terjadi disaksikan oleh saksi Murdani Als Dani Bin Mustafa merupakan karyawan Hotel Palapa yang dipanggil oleh saksi Rio Iswahyudi;
- Bahwa penangkapan terjadi ketika Terdakwa sedang berdiri dekat meja tempat barang bukti di temukan;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan seberat 1½ (satu setengah) ons atau 150 (seratus luma puluh) gram;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku barang bukti narkoba diletakkan diatas meja kamar 506 oleh Terdakwa sendiri ketika saksi Muis Rajab Bin Ngatemin meminta shabu saat sampai dalam kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengatakan mendapat shabu tersebut dari saksi Muis Rajab Bin Ngatemin, saksi Muis Rajab Bin Ngatemin yang menyuruh Terdakwa membawa shabu tersebut dari Batam ke Tg. Balai Karimun untuk diserahkan kepada pembeli bernama Ijal;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan saksi Muis Rajab Bin Ngatemin memberitau dalam membawak dan mengantar shabu tersebut kepada pembeli akan mendapat upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima tuja rupiah) berdua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu penangkapan dan penggeledahan terjadi tidak ada perlawanan dari Terdakwa, Terdakwa berterus terang dan mengakui salah serta menyesali melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam membawa untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan serta diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi : RIO ISWAHYUDI:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 19.30 Wib di kamar No.506 Hotel Palapa Jl. Ampera No.12 Kel. Tg. Balai Kec. Karimun Kab. Karimun, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Asrawadi dan saksi Taufik Akbar;

- Bahwa sebelumnya Saksi dan saksi Mhd. Ardani mendapat informasi dari masyarakat ada orang menjual shabu lalu informasi tersebut dilaporkan ke Kasat Narkoba Polres Karimun, kemudian Saksi bersama saksi Mhd. Ardani di perintahkan untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli shabu terselubung (undercover buying);

- Bahwa selanjutnya saksi Mhd. Ardani menghubungi Sdr. Indra (DPO) di Batam untuk memesan narktika jenis shabu sebanyak 2 (dua) ons, beberapa hari setela itu disepakati pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 akan mengadakan transaksi shabu sebanyak 1½ (satu setengah) ons atau 150 (seratus lima puluh) gram dengan harga 1 (satu) ons Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) di Hotel Palapa Tg. Balai Karimun, selanjutnya Sdr. Indra (DPO) mengatakan shabu tersebut nanti akan diantar oleh temannya, lalu Sdr. Indra (DPO) memberi nomor handphone orang yang akan mengantar shabu tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama saksi Mhd. Ardani memesan kamar 507 dan 506 Hotel Palapa yang saling berhadapan untuk menyiapkan operasi penyamaran transaksi dan penangkapan;

- Bahwa ketika Saksi bersama saksi Mhd. Ardani di kamar 507 datang saksi Asrawadi dan saksi Taufik Akbar untuk membantu melakukan penangkapan, lalu Saksi mengatakan akan bertransaksi di kamar 506 dan diatur strategi yaitu apabila ada ketukan di pintu kamar 506 baru saksi Asrawadi dan saksi Taufik Akbar masuk ke dalam kamar 506 untuk melakukan penangkapan; -----
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib saksi Mhd. Ardani menghubungi nomor yang diberi oleh Sdr. Indra dan nomor tersebut diangkat oleh saksi Muis Rajab Bin Ngatemin, saksi Mhd. Ardani mengaku pembeli shabu bernama Ijal lalu saksi Muis Rajab Bin Ngatemin mengatakan telah sampai di pelabuhan Tg. Balai Karimun, selanjutnya saksi Mhd. Ardani menyuruh saksi Muis Rajab Bin Ngatemin untuk segera ke Hotel Palapa Jl. Ampera No.21 Tg. Balai Karimun;---
- Bahwa beberapa menit kemudian saksi Muis Rajab Bin Ngatemin menghubungi saksi Mhd. Ardani yang mengatakan sudah sampai di Hotel Palapa, lalu saksi Mhd. Ardani menyuruh saksi Muis Rajab Bin Ngatemin naik ke lantai 5 (lima); --
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Mhd. Ardani menjemput saksi Muis Rajab Bin Ngatemin dipintu lift lantai 5 (lima), lalu membawa saksi Muis Rajab Bin Ngatemin ke kamar 506;

- Bahwa didalam kamar 506 Saksi menunjukan uang Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk transaksi, lalu saksi Mhd. Ardani meminta saksi Muis Rajab Bin Ngatemin menunjukan narkoba jenis shabu yang dibawa dan saksi Muis Rajab Bin Ngatemin mengatakan narkoba jenis shabu berada pada teman dibawah;

- Bahwa setelah itu saksi Muis Rajab Bin Ngatemin menghubungi Terdakwa untuk segera naik ke lantai 5 Hotel Palapa, saksi Muis Rajab Bin Ngatemin menjemput Terdakwa di pintu lift lantai 5 (lima) dan membawa Terdakwa ke kamar 506;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kantong plastik warna hitam dan dibuka berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu lalu meletakkan diatas meja kamar 506;

- Bahwa setelah itu Saksi mengetuk pintu kamar 506 lalu saksi Asrawadi dan saksi Taufik Akbar masuk ke dalam kamar 506 langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Muis Rajab Bin Ngatemin;

- Bahwa kemudian Saksi memanggil karyawan Hotel Palapa yaitu saksi Murdani Als Dani Bin Mustafa untuk menyaksikan penggeledahan dikamar 506 dan terhadap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dalam kantong plastic hitam diatas meja kamar 506, 1 (satu) unit handphone merk Nikia tipe 2330c-2 warna orange silver beserta 1 (satu) kartu simpati dan 1 (satu) lembar tiket fery Miko Natalia atas nama Tondih dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berdiri dekat meja tempat barang bukti narktika jenis shabu ditemukan; -----
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut seberat 1½ (satu setengah) ons atau 150 (seratus luma puluh) gram;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku barang bukti narkoba diletakkan diatas meja kamar 506 oleh Terdakwa sendiri ketika saksi Muis Rajab Bin Ngatemin meminta shabu saat sampai dalam kamar tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengatakan mendapat shabu tersebut dari saksi Muis Rajab Bin Ngatemin, saksi Muis Rajab Bin Ngatemin yang menyuruh Terdakwa membawa shabu tersebut dari Batam ke Tg. Balai Karimun untuk diserahkan kepada pembeli bernama Ijal, saksi Muis Rajab Bin Ngatemin memberi tahu Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima tuja rupiah) berdua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu penangkapan dan penggeledahan terjadi tidak ada perlawanan dari Terdakwa, Terdakwa berterus terang dan mengakui salah serta menyesali melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam membawa untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan serta diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4 Saksi : MURDANI Als DANI Bin MUSTAFA:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 19.30 Wib di kamar 506 Hotel Palapa Jl. Ampera No.12 Kel. Tg. Balai Kec. Karimun Kab. Karimun, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Polisi; -----
- Bahwa ketika Saksi sedang kerja di Hotel Palapa tiba-tiba saksi Rio Iswahyudi memanggil untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan di kamar 506;--
- Bahwa saat Saksi sampai di kamar 506 sudah ada saksi Asrawadi, saksi Taufik Akbar, saksi Rio Iswahyudi, saksi Mhd. Ardani, saksi Muis Rajab Bin Ngatemin dan Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dalam kamar 506 dan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus plastik warna putih dalam bungkus plastik warna hitam diatas meja kamar 506, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 2330c-2 warna orange silver beserta kartu Simpati dan 1 (satu) buah tiket feri Miko Natalia atas nama Tondi dari Terdakwa; -----
- Bahwa setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berdiri dekat meja tempat barang bukti narkoba jenis shabu ditemukan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Muis Rajab Bin Ngatemin serta barang bukti dibawa ke Polres Karimun; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang meletakkan narkoba jenis shabu diatas meja tersebut dan tidak tahu pemilik narkoba jenis shabu tersebut; -----
- Bahwa ketika penggeledahan dan penangkapan terjadi tidak ada perlawanan dari Terdakwa; -----
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan; -----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya; -----

5 Saksi : MUIS RAJAB Bin NGATEMIN:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 19.30 Wib di kamar No.506 Hotel Palapa Jl. Ampera No.12 Kel. Tg. Balai Kec. Karimun Kab. Karimun, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 14.00 Wib Saksi melalui handphone menghubungi Terdakwa yang mengatakan “Om Jack ada kerjaan bawa barang (shabu)” dan Terdakwa jawab “kemana”, lalu Saksi mengatakan “ke Tanjung Balai” dan Terdakwa jawab “iyalah saya butuh juga untuk anak sekolah”, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk segera ke rumah Saksi; -----
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa tiba dirumah Saksi lalu Saksi memberikan narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik warna hitam kepada Terdakwa; -----
- Bahwa setelah itu Terdakwa memasukkan bungkus plastik hitam yang berisi narkoba jenis shabu tersebut ke dalam saku celana sebelah kiri depan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa menuju pelabuhan Sekupang dan dalam perjalanan Saksi mengatakan kepada Terdakwa “kita akan mendapat ongkos untuk membawak shabu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) “, setelah sampai di Pelabuhan Sekupang Saksi dan Terdakwa langsung membeli tiket fery Miko Natalia lalu berangkat menuju Tg. Balai Karimun; -----
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Saksi dan Terdakwa tiba di Pelabuhan Tg. Balai Karimun, lalu pembeli narkotika jenis shabu bernama Sdr. Ijal menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi segera ke Hotel Palapa beralamat di Jl. Ampera No.12 Tg. Balai Karimun; -----
- Bahwa kemudian Saksi mengajak Terdakwa ke Hotel Palapa tersebut lalu Saksi dan Terdakwa naik ojek beriringan menuju ke Hotel Palapa; -----
- Bahwa setelah sampai didepan Hotel Palapa Terdakwa mengatakan lapar makan dulu, lalu Terdakwa pergi makan ke warung di sebelah Hotel tersebut dan Saksi masuk ke dalam Hotel Palapa, selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Ijal dan Sdr. Ijal menyuruh Saksi naik ke lantai 5; -----
- Bahwa ketika Saksi keluar dari lift di lantai 5 di dekati oleh Sdr. Ijal yang mengaku bernama saksi Mhd. Ardani bersama saksi Rio Iswahyudi pembeli narkotika jenis shabu tersebut; -----
- Bahwa kemudian Saksi dibawa oleh saksi Mhd. Ardani dan saksi Rio Iswahyudi ke kamar 506 untuk transaksi narkotika jenis shabu, kemudian Sdr. Rio Iswahyudi menunjukan uang sebanyak Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), lalu saksi Mhd. Ardani menanyakan “mana barangnya (shabu)” dan Saksi jawab “ada dibawah sama teman saya”; -----
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk segera ke lantai 5 kamar 506 dan Saksi menunggu Terdakwa di gang lantai 5, Terdakwa keluar dari lift di lantai 5 dibawa ke kamar 506; -----
- Bahwa setelah itu Saksi meminta narkotika jenis shabu yang dibawa kepada Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan bungkusan plastik warna hitam berisi narkotika jenis shabu dari saku celana sebelah kiri depan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa meletakkan bungkusan tersebut di atas meja dalam kamar 506 dan setelah bungkusan dibuka berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening;

- Bahwa kemudian saksi Asrawadi dan saksi Taufik Akbar (anggota Kepolisian) masuk ke dalam kamar 506 langsung mengamankan Saksi dan Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan dalam kamar 506 serta terhadap Terdakwa di temukan barang bukti;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa bersama Saksi serta barang bukti dibawa ke Polres Karimun;

- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik putih bening dalam bungkusan plastik warna hitam diatas meja kamar 506, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 2330c-2 warna orange silver beserta 1 (satu) kartu Simpati dan 1 (satu) buah tiket feri Miko Natalia atas nama Tondih dari Terdakwa;

- Bahwa pada waktu pengeledahan dan penangkapan terjadi disaksikan oleh saksi Murdani Asl Dani Bin Mustafa selaku karyawan Hotel Palapa;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui pekerjaan saksi Mhd. Ardani dan saksi Rio Iswahyudi, setelah Saksi ditangkap baru mengetahui pekerjaannya yaitu anggota Polisi yang berpura-pura sebagai pembeli narkotika jenis shabu; -----

- Bahwa Terdakwa dalam membawa dan menyerahkan narkotika jenis shabu kepada pembeli tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;

- Bahwa Terdakwa tidak memberi perlawanan ketika penangkapan dan pengeledahan terjadi, Terdakwa mengakui salah dan menyesali melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah memanggil saksi MHD. ARDANI secara patut namun tidak hadir di persidangan karena mengikuti acara pelatihan, atas permohonan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa maka keterangan saksi Mhd. ARDANI di hadapan penyidik dalam Berita Acara (Pendahuluan) di Kepolisian di bacakan;

6 Saksi : MHD. ARDANI, keterangannya dibacakan dipersidangan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 19.30 Wib dikamar No.506 Hotel Palapa Jl. Ampera No.12 Kel. Tg. Balai Kec. Karimun Kab. Karimun, telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa di dalam kamar 506 Hotel Palapa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama saksi Mhd. Ardani mendapat informasi ada orang menjual shabu lalu informasi tersebut dilaporkan ke Kasat Narkoba Polres Karimun, kemudian Saksi bersama saksi Mhd. Ardani diperintahkan untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli shabu terselubung (undercover buying);
- Bahwa kemudian saksi Mhd. Ardani menghubungi Sdr. Indra (DPO) yang berada di Batam untuk memesan narkoba jenis shabu dan di sepakati pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 akan mengadakan transaksi shabu sebanyak 1½ (satu setengah) ons atau 150 (seratus lima puluh) gram dengan harga 1 (satu) ons Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) di Hotel Palapa Tg. Balai Karimun, selanjutnya Sdr. Indra (DPO) mengatakan shabu tersebut nanti akan diantar oleh temannya dan Sdr. Indra (DPO) memberi nomor handphone orang yang akan mengantar shabu tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama saksi Rio Iswahyudi memesan kamar 507 dan 506 Hotel Palapa yang saling berhadapan untuk menyiapkan operasi penyamaran transaksi dan penangkapan, ketika Saksi bersama saksi Rio Iswahyudi berada di kamar 507 datang saksi Asrawadi bersama saksi Taufik Akbar untuk membantu melakukan penangkapan, kemudian saksi Rio Iswahyudi mengatakan akan bertransaksi dikamar 506 lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disusun strategi yaitu apa bila ada ketukan di pintu kamar 506 baru saksi Asrawadi dan saksi Taufik Akbar masuk, kemudian Saksi bersama saksi Rio Iswahyudi keluar kamar 507 dan saksi Asrawadi bersama saksi ATaufik Akbar tetap dalam kamar 507 untuk bersembunyi;

- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Saksi menghubungi nomor yang diberi oleh Sdr. Indra (DPO) dan nomor tersebut diangkat oleh saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain), lalu Saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) mengatakan telah sampai di pelabuhan Tg. Balai Karimun dan Saksi menyuruh saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) segera menuju Hotel Palapa Jl. Ampera No.12 Tg. Balai Karimun; -----
- Bahwa beberapa menit kemudian saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) menghubungi Saksi yang mengatakan sudah sampai di Hotel Palapa, lalu Saksi menyuruh saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) naik ke lantai 5 (lima) Hotel Palapa; -----
- Bahwa Saksi bersama saksi Mhd. Ardani menjemput saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) di pintu lift lantai 5, kemudian saksi Muis Rajab Bin Ngatemin dibawak ke kamar 506 untuk bertransaksi, lalu saksi Rio Iswahyudi menunjukkan uang untuk transaksi dan Saksi meminta saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) untuk menunjukkan narkoba jenis shabu yang dibawak, kemudian saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) mengatakan narkoba jenis shabu berada pada Terdakwa; -----
- Bahwa kemudian saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) menghubungi Terdakwa untuk segera naik ke lantai 5, selanjutnya saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) menjemput terdakwa di Gang depan pintu lift lantai 5, kemudian saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) bersama Terdakwa masuk ke dalam kamar 506, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan bungkusan plastik warna hitam dan meletakkan bungkusan plastik tersebut diatas meja kamar 506; -----
- Bahwa beberapa menit setelah terdakwa meletakkan bungkusan plastik tersebut lalu saksi Rio Iswahyudi mengetuk pintu kamar 506, saksi Asrawadi bersama saksi Taufik Akbar masuk kedalam kamar 506



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan Terdakwa bersama saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain), selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dan dilakukan penangkapan, kemudian Terdakwa bersama saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) serta barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa barang bukti ditemukan berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik warna putih bening disimpan dalam plastik warna hitam terletak diatas meja kamar 506, 1 (satu) unit handphone merk Nikia tipe 2330c-2 warna orange silver beserta kartu simpati dan 1 (satu) lembar tiket fery Mikonatalia an. Tondih pada diri Terdakwa; -----
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut seberat 150 (seratus lima puluh) gram atau satu setengah ons; -----
- Bahwa Terdakwa mengaku terdakwa membawak narkoba jenis shabu dari Batam ke Tg. Balai Karimun disuruh oleh saksi Muis Rajab Bin Ngatemin dan saksi Muis Rajab Bin Ngatemin mengatakan kepada terdakwa mendapat upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima tuja rupiah) berdua untuk mengantar narkoba jenis shabu ke pembeli di Tg. Balai Karimun; -----
- Bahwa Terdakwa dalam membawak narkoba jenis shabu tidak ada izin dari _____ pihak _____ berwenang; -----

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat _____ tidak _____ kebenaran _____ dan _____ membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (ade charge); -----

Menimbang, bahwa terdakwa TONDY RIKURNIAWAN Als JACK Bin SYARIFUDIN dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai _____ berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 19.30 Wib di kamar 506 Hotel Palapa Jl. Ampera No.12 Tg. Balai Karimun, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Asrawadi dan saksi Taufik Akbar; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh saksi Muis Rajab Bin Ngatemin yang mengatakan “Om Jack ada kerjaan bawa barang (shabu)”, dan Terdakwa jawab “kemana”, lalu saksi Muis Rajab Bin Ngatemin mengatakan “ke Tg. Balai Karimun” dan Terdakwa jawab “iyalah, saya butuh juga untuk anak sekolah”, selanjutnya saksi Muis Rajab Bin Ngatemin menyuruh Terdakwa datang kerumahnya; -----
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa tiba di rumah saksi Muis Rajab Bin Ngatemin lalu saksi Muis Rajab Bin Ngatemin memberi narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik hitam kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan bungkus tersebut ke dalam saku celana sebelah kiri depan; -----
- Bahwa setelah itu saksi Muis Rajab Bin Ngatemin dan Terdakwa menuju pelabuhan Sekupang dan dalam perjalanan saksi Muis Rajab Bin Ngatemin mengatakan “kita akan mendapat ongkos membawa shabu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), setiba di pelabuhan Sekupang langsung membeli tiket Miko Natalia dan berangkat menuju Tg. Balai Karimun; -----
- Bahwa sekira pukul 18.40 Wib Terdakwa dan saksi Muis Rajab Bin Ngatemin tiba di pelabuhan Tg. Balai Karimun, Terdakwa melihat saksi Muis Rajab Bin Ngatemin berbicara melalui handphonenya; -----
- Bahwa kemudian saksi Muis Rajab Bin Ngatemin mengajak Terdakwa ke Hotel Palapa beralamat di Jl. Ampera No.12 Tg. Balai Karimun, lalu Terdakwa dan saksi Muis Rajab Bin Ngatemin naik ojek beriringan menuju Hotel Palapa; -----
- Bahwa setelah sampai di depan Hotel Palapa Terdakwa mengatakan lapar mau makan dulu kepada saksi Muis Rajab Bin Ngatemin, lalu Terdakwa pergi makan ke warung dekat Hotel tersebut sedangkan saksi Muis Rajab Bin Ngatemin masuk ke dalam Hotel Palapa; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Terdakwa sedang makan saksi Muis Rajab Bin Ngatemin menelpon mengatakan “segera naik ke lantai 5, Terdakwa masuk ke dalam Hotel Palapa lalu naik ke lantai 5 melalui lift dan keluar dari lift sudah ada saksi Muis Rajab Bin Ngatemin menunggu di gang lantai 5; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Muis Rajab Bin Ngatemin membawa Terdakwa ke kamar 506 yang sudah ada saksi Mhd. Ardani dan saksi Rio Iswahyudi, lalu saksi Muis Rajab Bin Ngatemin minta shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan dari saku celana sebelah kiri depan bungkusan plastik warna hitam berisi shabu, lalu meletakkan bungkusan tersebut diatas meja dalam kamar 506; -----
- Bahwa setelah Terdakwa meletakkan bungkusan tersebut tiba-tiba saksi Asrawadi dan saksi Taufik Akbar masuk ke dalam kamar 506 langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Muis Rajab Bin Ngatemin, selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berdiri dekat meja tempat barang bukti ditemukan; -----
- Bahwa ketika pengeledahan di kamar 506 dan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna putih bening dalam bungkusan plastik hitam diatas meja kamar 506, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 2330c-2 warna orange silver beserta 1 (satu) kartu Simpati dan 1 (satu) buah tiket feri Mikonatalia atas nama Tondi dari Terdakwa; -----
- Bahwa saksi Muis Rajab Bin Ngatemin dan Terdakwa masuk ke dalam kamar 506 untuk bertransaksi narkotika jenis shabu dengan pembeli yaitu saksi Mhd. Ardani dan saksi Rio Iswahyudi; -----
- Bahwa ketika di Batam Terdakwa mendengar pembeli narkotika jenis shabu adalah Sdr. Ijal di Tg. Balai Karimun, setelah Terdakwa di tangkap baru mengetahui pembeli narkotika jenis shabu tersebut saksi Mhd. Ardani dan saksi Rio Iswahyudi yang merupakan anggota Polisi; -----
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap baru mengetahui barang bukti narkotika jenis shabu tersebut saksi Muis Rajab Bin Ngatemin dapat dari Sdr. Ijal di Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika di dalam kapal saksi Muis Rajab Bin Ngatemin duduk di kursi barisan depan dan Terdakwa duduk di kursi barisan paling belakang, saksi Muis Rajab Bin Ngatemin yang duluan turun dari kapal ketika sampai di Tg. Balai Karimun; -----
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut di saksikan oleh karyawan Hotel Palapa yaitu saksi Murdani Als Dani Bin Mustafa; -----
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan saksi Muis Rajab Bin Ngatemin, Terdakwa di kenalkan oleh teman kepada saksi Muis Rajab Bin Ngatemin; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memberi perlawanan ketika penangkapan dan pengeledahan terjadi, Terdakwa berterus terang dan mengakui salah serta menyesali perbuatan tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa dalam membawa untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat-surat:

- 1 Hasil Pemeriksaan Laboratorium Puslabfor Polri cabang Medan Nomor: LAB-3871/NNF/2013 tanggal 10 Juni 2013, yang ditandatangani oleh pemeriksa Zulmi Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) buah plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto masing-masing 10 (sepuluh) gram yang diberi label A dan B milik terdakwa Tondy Rikurniawan Als Jack Bin Syarifuddin dan Muis Rajab Bin Ngatemin adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----
- 2 Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 371/020600/2013 tanggal 05 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Chandra Rinaldi, SE dan Irwan, SE, bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 100 (saratus) gram dan kemudian disisihkan 10 (sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik Medan, sisanya seberat 90 (sembilan puluh) gram.

b 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 50 (lima puluh) gram dan kemudian disisihkan 10 (sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik Medan, sisanya seberat 40 (empat puluh) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan disimpan dalam plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 2230c-2 warna orange silver beserta 1 (satu) kartu simpati;
- 1 (satu) lembar tiket kapal feri Miko Natalia atas nama TONDIH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Para Saksi maupun Terdakwa, dimana Para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap FAKTA-FAKTA HUKUM sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rio Iswahyudi dan saksi Mhd. Ardani mendapat informasi ada orang menjual shabu, lalu informasi tersebut dilaporkan ke Kasat Narkoba Polres Karimun, kemudian saksi Rio Iswahyudi bersama saksi Mhd. Ardani diperintahkan untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli shabu terselubung (undercover buying), kemudian saksi Mhd. Ardani yang berpura-pura sebagai pembeli narkoba jenis shabu menghubungi Sdr. Indra (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu 2 (dua) ons, kemudian saksi Mhd. Ardani dan Sdr. Indra (DPO) bersepakat pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 akan mengadakan transaksi narkoba jenis shabu sebanyak 1½ (satu setengah) ons atau 150 (seratus lima puluh) gram dengan harga 1 (satu) ons Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) di Hotel Palapa Tg. Balai Karimun, selanjutnya Sdr. Indra (DPO) mengatakan shabu tersebut nanti akan diantar oleh temannya, Sdr. Indra (DPO) memberi nomor handphone orang yang akan mengantarkan shabu tersebut; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rio Iswahyudi saksi Mhd. Ardani, saksi Asrawadi dan saksi Taufik Akbar yang menerangkan, bahwa saksi Rio Iswahyudi dan saksi Mhd. Ardani memesan kamar 506 dan 507 Hotel Palapa yang saling berhadapan untuk kelancaran operasi penyamaran, kamar 507 tempat saksi Asrawadi dan saksi Taufik Akbar bersembunyi sedangkan kamar 506 digunakan tempat transaksi jual beli narkoba jenis shabu; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muis Rajab Bin Ngatemin yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa menerangkan, bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 14.00 Wib saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) menghubungi Terdakwa melalui handphone yang mengatakan “Om Jack ada kerjaan bawa barang (shabu)”, lalu Terdakwa jawab “kemana” dan saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) mengatakan “ke Tg. Balai Karimun”, lalu Terdakwa jawab “iyalah, saya butuh juga untuk anak sekolah”, kemudian saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) menyuruh Terdakwa datang kerumahnya, sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa tiba dirumah saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) lalu saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) memberi shabu yang dibungkus plastik hitam kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan bungkus shabu tersebut ke dalam saku celana sebelah kiri depan, selanjutnya saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) bersama Terdakwa menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan Sekupang dan dalam perjalanan saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) mengatakan “kita akan mendapat ongkos membawa shabu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), setiba dipelabuhan Sekupang langsung membeli tiket kapal Mikonatalia dan berangkat menuju Tg. Balai Karimun;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mhd. Ardani, saksi Rio Iswahyudi, saksi saksi Muis Rajab Bin Ngatemin yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa menerangkan, bahwa sekira pukul 18.30 Wib saksi Mhd. Ardani menghubungi nomor yang diberi oleh Sdr. Indra dan nomor tersebut diangkat oleh saksi Muis Rajab Bin Ngatemin, lalu saksi Muis Rajab Bin Ngatemin mengatakan telah sampai di pelabuhan Tg. Balai Karimun, selanjutnya saksi Mhd. Ardani menyuruh saksi Muis Rajab Bin Ngatemin segera ke Hotel Palapa Jl. Ampera No.12 Tg. Balai Karimun, setelah saksi Muis Rajab Bin Ngatemin dan Terdakwa sampai didepan Hotel Palapa Terdakwa mengatakan lapar mau makan dulu lalu Terdakwa pergi makan ke warung dekat Hotel Palapa, sedangkan saksi Muis Rajab Bin Ngatemin masuk kedalam Hotel Palapa langsung menghubungi saksi Mhd. Ardani lalu saksi Mhd. Ardani menyuruh saksi Muis Rajab Bin Ngatemin naik ke lantai 5, ketika saksi Muis Rajab Bin Ngatemin keluar dari lift didekati oleh saksi Mhd. Ardani dan saksi Rio Iswahyudi lalu saksi Muis Rajab Bin Ngatemin di bawa ke kamar 506 untuk transaksi, selanjutnya saksi Rio Iswahyudi menunjukkan uang Rp.40.000.000,- (empat puluh tuja rupiah) dan saksi Mhd. Ardani menanyakan “mana barangnya (shabu)”, lalu saksi Muis Rajab Bin Ngatemin mengatakan “ada dibawah pada teman” dan saksi Muis Rajab Bin Ngatemin menghubungi Terdakwa yang sedang makan menyuruh segera naik ke lantai 5 Hotel Palapa, Terdakwa keluar dari lift di lantai 5 sudah ada saksi Muis Rajab Bin Ngatemin dan Terdakwa dibawa ke kamar 506 yang telah ada saksi Mhd. Ardani dan saksi Rio Iswahyudi pembeli narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Muis Rajab Bin Ngatemin meminta shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan dari saku celana sebelah kiri depan bungkusan plastik hitam dan meletakkan bungkusan tersebut diatas meja kamar 506, lalu bungkusan plastik tersebut dibuka berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus plastik putih bening;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mhd. Ardani, saksi Rio Iswahyudi, saksi Murdani Als Dani Bin Mustafa, saksi saksi Muis Rajab Bin Ngatemin yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa menerangkan, bahwa beberapa menit setelah Terdakwa meletakkan bungkusan tersebut saksi Rio Iswahyudi mengetuk pintu kamar 506 lalu saksi Asrawadi dan saksi Taufik Akbar masuk langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Muis Rajab Bin Ngatemin, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu di bungkus plastik putih bening dalam bungkusan plastik hitam diatas meja kamar 506, 1 (satu) unit handphone merk Nikia tipe 2330c-2 warna orange silver beserta kartu simpati dan 1 (satu) lembar tiket fery Miko Natalia atas nama Tondih diri Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa dan saksi Muis Rajab Bin Ngatemin serta barang bukti dibawa ke Polres Karimun; -
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika Terdakwa di Batam saksi Muis Rajab Bin Ngatemin mengatakan pembeli narkoba jenis shabu adalah Sdr. Ijal di Tg. Balai Karimun, setelah Terdakwa ditangkap baru mengetahui pembeli narkoba jenis shabu tersebut adalah saksi Mhd. Ardani dan saksi Rio Iswahyudi yang merupakan anggota kepolisian; -----
- Bahwa Terdakwa dalam membawak narkoba jenis shabu untuk diserahkan kepada pembeli tidak ada izin dari pihak berwenang; -----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pleidooi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan secara bersamaan dan sekaligus dalam pertimbangan berikut ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (alternative accusation), yaitu: PERTAMA : Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau KEDUA : Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif (alternative accusation), maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan alternative Pertama yang paling memungkinkan terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum adalah perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang *unsur essentialnya* adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- 3 Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram; ---
- 4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. **1.** **Unsur** **Setiap** **Orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, serta membenaran para saksi yakni bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah BENAR terdakwa TONDY RIKURNIAWAN Als JACK Bin SYARIFUDDIN, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab, maka unsur “Pertama” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” pada hal.175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk), disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut; -----

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi; -----

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 14.00 Wib saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) menghubungi Terdakwa mengatakan “Om Jack ada kerjaan bawa barang (shabu)” dan Terdakwa jawab “kemana”, lalu saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) mengatakan “ke Tanjung Balai” dan Terdakwa jawab “iyalah saya butuh juga untuk anak sekolah”, kemudian saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) menyuruh Terdakwa untuk segera ke rumah saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain); -----

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa tiba di rumah saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) lalu saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) memberikan narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik hitam kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan bungkusan narkotika jenis shabu ke dalam saku celana sebelah kiri depan, lalu Terdakwa bersama saksi Muis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) menuju ke pelabuhan sekupang dan dalam perjalanan saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) mengatakan kepada Terdakwa "kita akan mendapat ongkos untuk membawa narkoba jenis shabu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dan saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) tiba di Tg. Balai Karimun segera menuju Hotel Palapa di Jl. Ampera No.12 Tg. Balai Karimun, ketika Terdakwa sampai di lantai 5 kamar 506 saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) meminta narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan dari saku celana sebelah kiri depan bungkusan plastik hitam berisi narkoba jenis shabu dan meletakkan diatas meja dalam kamar 506;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rio Iswahyudi, saksi Mhd. Ardani dan saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) sama-sama menerangkan, bahwa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa ke kamar 506 Hotel Palapa untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu seberat 1 ½ (satu setengah) ons atau 150 (seratus lima puluh) gram dengan saksi Rio Iswahyudi dan saksi Mhd. Ardani (anggota kepolisian) yang melakukan penyamaran sebagai pembeli (undercover buying) dengan nilai transaksi 1 (satu) ons sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan dibayar sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada saat transaksi tersebut dan sisanya akan ditransfer melalui rekening; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Analisa Laboratorium Barng Bukti Polri cabang Medan Nomor : LAB-3871/NNF/2013 tanggal 10 Juni 2013, dengan kesimpulan: 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;--

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba Golongan I berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik putih bening, dimana barang tersebut adalah merupakan barang yang dilarang dan kepemilikannya harus ada ijin dari pihak berwenang, pada saat penangkapan dan penggeledahan terjadi Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atas barang tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa in casu telah memenuhi kriteria sebagaimana terdapat dalam unsur “Kedua” tersebut;

Ad. 3. Unsur yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram

atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman

beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rio Iswahyudi, saksi Mhd. Ardani, saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) dan pengkuan Terdakwa yang sama-sama menerangkan, bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa sampai dikamar 506 Hotel Palapa sudah ada saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) bersama saksi Rio Iswahyudi dan saksi Mhd. Ardani saksi Mhd. Ardani yang akan mengadakan transaksi narkoba jenis shabu sebanyak 1½ (satu setengah) ons atau 150 (seratus lima puluh) gram dengan harga 1 (satu) ons Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya akan di transfer melalui rekening; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cab Tg. Balai Karimun Nomor : 371/020600/2013 tanggal 05 Juni 2013 yang menerangkan telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang berupa 2 (dua) bungkus narktika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening yang mempunyai berat kotor keseluruhan 150 (seratus lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa in casu telah memenuhi kriteria sebagaimana terdapat dalam unsur “Ketiga” tersebut;



Ad. 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) dan pengakuan Terdakwa, bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 14.00 Wib saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “Om Jack ada kerjaan bawa barang (shabu)” dan Terdakwa jawab “kemana”, lalu saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) mengatakan “ke Tanjung Balai” dan Terdakwa jawab “iyalah saya butuh juga untuk anak sekolah”, kemudian saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) menyuruh Terdakwa untuk segera kerumah saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain), sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa tiba di rumah saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain), kemudian saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) memberikan narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik hitam kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan bungkus narkoba jenis shabu tersebut kedalam saku celana sebelah kiri depan, kemudian Terdakwa bersama saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) menuju pelabuhan Sekupang dan dalam perjalanan saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) mengatakan kepada Terdakwa “kita akan mendapat ongkos untuk membawa narkoba jenis shabu sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa menerangkan, bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 19.30 Wib ketika Terdakwa sampai di kamar 506 Hotel Palapa Tg. Balai Karimun saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) meminta kepada Terdakwa narkoba jenis shabu seberat 1½ (satu setengah) ons atau 150 (seratus lima puluh) gram yang dibawa tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis shabu tersebut dari saku celana sebelah kiri depan dan meletakkan diatas meja kamar 506 Hotel Palapa, Terdakwa dan saksi Muis Rajab Bin Ngatemin (dalam berkas lain) ke kamar 506



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertransaksi narkoba jenis shabu dengan pembeli yaitu saksi Mhd. Ardani dan Rio Iswahyudi (anggota kepolisian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagaimana terdapat dalam unsur “Keempat” tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (lima) Gram”; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi dan oleh karenanya, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif dan dengan terbuhtinya seluruh unsur dari dakwaan Pertama tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Jaksa Penuntut Umum, dan oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: pidana penjara dan pidana denda, maka disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini berupa:

- 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan disimpan dalam plastik warna hitam; -----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 2330c-2 warna orange silver beserta 2 (dua) kartu simpati; -----
- 1 (satu) lembar tiket feri Miko Natalia atas nama TONDIH; -----

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan (vernietiging); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

1 Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Psikotropika/ Narkotika;

2 Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan moral generasi muda, khususnya masyarakat di Tanjung Balai Karimun;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

1 Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

2 Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi dikemudian hari;

3 Terdakwa belum pernah dihukum.

4 Terdakwa mempunyai tanggungan terhadap anak dan tulang punggung dalam keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1 Menyatakan terdakwa **TONDY RIKURNIAWAN Als JACK Bin SYARIFUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau**



Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (lima) Gram”; -----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.5.000.000. 000,- (lima miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- 5 Menyatakan barang bukti berupa:

 - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan disimpan di dalam plastik warna hitam;

 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 2330c-2 warna orange silver berserta 1 (satu) kartu simpati;

 - 1 (satu) lembar tiket kapal feri Miko Natalia atas nama TONDIH;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari : **Kamis**, tanggal **07 Nopember 2013** oleh kami : **HOTNAR SIMARMATA, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **PARULIAN MANIK, SH.,MH.** dan **INDRA MUHARAM, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari : **Selasa**, tanggal **12 Nopember 2013**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh **ALMASIH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan dihadiri oleh **MOCHAMAD FITRIANSYAH, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, dan dihadapan **Terdakwa** didampingi oleh **Penasihat Hukumnya**;

Hakim-Hakim Anggota,

1 PARULIAN MANIK, SH.,MH.

2 INDRA MUHARAM, SH.

Hakim Ketua Majelis,

HOTNAR SIMARMATA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ALMASIH.